



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/42 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN
PATIMURA, DAWUNG, KELURAHAN SERENGAN, KECAMATAN SERENGAN,
KOTA SURAKARTA KEPADA KODAM IV/DIPONEGORO DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah dalam penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah berupa tanah seluas 533 m² dan 438 m² serta bangunan di atasnya seluas 250 m² dan 150 m² yang terletak di Jalan Patimura, Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dimohon hibah oleh Kodam IV/Diponegoro;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Barang Milik daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Di JL. Patimura, Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Yang Dikelola RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/13.540 tanggal 5 Desember 2022, terhadap permohonan hibah dimaksud dapat disetujui dengan pertimbangan dalam rangka mendukung kompartemen strategis pada penyelenggaraan tugas pokok pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI, PNS-TNI beserta keluarganya di wilayah Kodam IV/Diponegoro untuk mendukung tugas pokok satuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331, Pasal 335 ayat (2) huruf o, Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihibahkan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila digunakan untuk kepentingan umum diantaranya untuk fasilitas Tentara Nasional Indonesia sesuai tugas dan fungsinya, yang dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Patimura, Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Kepada Kodam IV/Diponegoro Dengan Cara Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Surat Panglima Kodam IV/Diponegoro Nomor B/2332/XI/2022 tanggal 25 November 2022 perihal Permohonan hibah aset tanah dan bangunan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Permohonan Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Di JL. Patimura, Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Yang Dikelola RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/13.540 tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Patimura, Dawung, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Kepada Kodam IV/Diponegoro Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Data Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Nama Barang : Tanah.
- Kode Barang : 11.01.33.72.010202.00000.0000
0.1954-1.3.1.01.01.01.003.
- Kode Register : 000002.
- Pengguna Barang : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
- Tahun Pengadaan : 1954.
- Luas : 438 m².
- Bukti Kepemilikan : Hak Pakai Nomor 13 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq. Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Sertipikat Nomor AB 695765).
- Nilai Perolehan : Rp241.500.000,00.

2. Nama Barang : Bangunan.
Kode Barang : 11.01.33.72.010202.00000.0000
0.1970-1.3.3.01.02.03.001.
Kode Register : 000002.
Pengguna Barang : RSUD Dr. Moewardi Provinsi
Jawa Tengah.
Tahun Pengadaan : 1970.
Luas : 150 m².
Bukti Kepemilikan : Tercatat dalam Daftar Barang
Milik Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
Nilai Perolehan : Rp83.618.296,00.
3. Nama Barang : Tanah.
Kode Barang : 11.01.33.72.010202.00000.0000
0.1954-1.3.1.01.01.01.003.
Kode Register : 000003.
Pengguna Barang : Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
Tahun Pengadaan : 1954.
Luas : 533 m².
Bukti Kepemilikan : Hak Pakai Nomor 2 atas nama
Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I
Jawa Tengah Cq. Dinas
Kesehatan Propinsi Dati I Jawa
Tengah di Semarang (Sertipikat
Nomor 4611273).
Nilai Perolehan : Rp266.500.000,00.
4. Nama Barang : Bangunan.
Kode Barang : 11.01.33.72.010202.00000.0000
0.1970-1.3.3.01.02.03.001.
Kode Register : 000003.
Pengguna Barang : Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
Tahun Pengadaan : 1970.
Luas : 125 m².
Bukti Kepemilikan : Tercatat dalam Daftar Barang
Milik Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
Nilai Perolehan : Rp69.681.913,00.
5. Nama Barang : Bangunan.
Kode Barang : 11.01.33.72.010202.00000.0000
0.1970-1.3.3.01.02.03.001.
Kode Register : 000004.
Pengguna Barang : Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
Tahun Pengadaan : 1970.
Luas : 125 m².
Bukti Kepemilikan : Tercatat dalam Daftar Barang
Milik Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
Nilai Perolehan : Rp69.681.913,00.

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2023**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Panglima Kodam IV/Diponegoro.